

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum¹ (*Rechstaat*), dan tidak berdasarkan atas Kekuasaan (*Machstaat*). Selanjutnya menegaskan bahwa Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang Demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Menjamin semua Warga Negaranya bersamaan dengan kedudukannya dihadapan Hukum dan Pemerintahan serta Wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pengertian Negara Hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum dalam arti luas. Negara Hukum dalam arti luas mengandung makna bahwa : Pertama, Negara dengan produk hukum nya bukan saja melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; Kedua, dalam suatu negara hukum, konstitusi yang merupakan hukum dasar (yang merupakan pedoman dalam penyelenggaraan negara baik aparatur negara maupun warga negara, dalam menjalankan peran, hak dan kewajiban ataupun tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam bernegara) bisa berbentuk tertulis UUD NRI 1945 tetapi juga hukum dasar lain yang tidak tertulis yang timbul dan terpelihara yang berupa nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam praktek penyelenggaraan negara yang disebut konvensi; dan Ketiga, bahwa sumber hukum di Indonesia menyangkut seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.² Jika ada pengakuan bahwa kekuasaan penguasa bersumber dari hukum, berarti kekuasaan penguasa bukan merupakan kekuasaan yang bersifat

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3).

² Sunarta, *Hukuman Mati Perspektif Hukum Positif, Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, Bandung: CV. Warta Bagja, 2016, hlm. 122

mutlak (*absolut*) atau tanpa batas, tetapi kekuasaan yang dibatasi oleh hukum. Konsekuensi atas pengakuan yang demikian mengandung arti bahwa penguasa tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Di pihak lain, pembatasan kekuasaan penguasa oleh hukum berdampak positif terhadap hak-hak rakyat atau warga negara sebab jika kekuasaan penguasa dibatasi oleh hukum, penguasa dengan sendirinya tidak dapat bertindak sewenang-wenang sehingga pengakuan dan perlindungan hak-hak rakyat akan dapat diwujudkan.³

Dalam rangka pembatasan kekuasaan negara atau penguasa tersebut, ada berbagai macam cara, prosedur, asas, atau sistem yang dikembangkan dalam berbagai sistem ketatanegaraan. Sistem pemisahan kekuasaan, asas legalitas, mekanisme hak uji materi, ataupun peradilan administrasi negara merupakan contoh berbagai asas, sistem atau prosedur pembatasan kekuasaan negara (penguasa) yang dimaksud. Pembatasan kekuasaan pemerintah (eksekutif) dalam lingkungan hukum administrasi negara tidak hanya dilakukan berdasarkan asas legalitas seperti dikemukakan di atas. Pembatasan kekuasaan pemerintah atau pejabat administrasi negara yang dilakukan melalui metode atau mekanisme yang lain. Hal itu misalnya tampak dalam wujud pembatasan kekuasaan pemerintah atau pejabat administrasi negara yang bersifat bebas tersebut dilakukan melalui mekanisme pengujian terhadap kebijakan yang digariskan pemerintah atau pejabat administrasi negara.⁴ sedangkan Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Merupakan salah satu ciri dari Negara Hukum seperti yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”⁵ Adapun pengertian Hak asasi Manusia adalah Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶

³ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 49

⁴ Ibid, hlm. 140-141

⁵ Eko Hidayat, “*Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*” . 2016, hlm. 80

⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat (1)

Dalam suatu Negara Hukum, selain terdapat persamaan (*equality*) juga ada pembatasan (*restriction*). Pembatasan itu bukan hanya ditujukan kepada negara dan aparaturnya tetapi juga kepada setiap individu warga negara, yang dilakukan penguasa dan aparatur negara maupun yang dilakukan oleh warga negara, harus berdasarkan atas hukum. Baik negara maupun individu merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Kedudukan dan hubungan individu dengan negara, senantiasa dalam keseimbangan. Keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang masing-masing dilindungi oleh hukum.⁷

Berdasarkan aturan Hukum yang sah itu setiap orang memiliki kewajiban hukum (*legal obligation*) yang sama yaitu untuk melakukan sesuatu atau menahan diri untuk melakukan sesuatu. Sebaliknya, kewajiban hukum juga tidak ada jika tidak ada aturan hukum yang sah sehingga jika hakim memutuskan suatu kasus berdasarkan diskresinya, maka hakim tidak dapat memaksakan suatu kewajiban hukum dalam kasus itu. Seperangkat aturan hukum yang sah itu merupakan hukum yang sempurna, sehingga jika suatu kasus tertentu tidak tercakup secara jelas oleh aturan hukum yang berlaku sah tersebut, karena tidak ada ketentuan yang tepat, atau ada tapi samar-samar atau tidak jelas, atau karena alasan lainnya maka terhadap kasus tersebut tidak dapat diputuskan dengan “menerapkan aturan hukum yang berlaku sah itu”⁸

Sistem Pemerintahan Indonesia adalah Sistem Pemerintahan Presidensial sebagaimana telah diutarakan dimuka bahwa yang menjadi ciri, atau kriteria daripada penggolongan atau klasifikasi tipe-tipe demokrasi modern ini adalah sifat hubungan antara badan-badan, atau organ-organ yang memegang kekuasaan daripada negara tersebut terutama bagaimanakah sifat hubungan antara badan legislatif, yaitu badan yang memegang kekuasaan perundang-undangan ini biasanya adalah badan perwakilan rakyat (saat ini adalah DPR), seperti halnya yang kita ketahui dalam sistem trias politika, dengan badan eksekutif yaitu badan yang memegang kekuasaan pemerintahan,

⁷ Bambang Sugeng Rukmono, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Rjawali Pers, 2016, hlm. 16

⁸ A'an Efendi, dkk, *Teori Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 139

atau badan yang melaksanakan peraturan-peraturan negara atau disebut juga pemerintah.⁹

Pemisahan antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif di sini diartikan bahwa kekuasaan eksekutif itu dipegang oleh suatu badan atau organ yang di dalam menjalankan tugas eksekutifnya itu tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat, Badan Perwakilan Rakyat ini menurut idea Trias Politika Montesquieu memegang kekuasaan legislatif, jadi bertugas membuat dan menentukan peraturan-peraturan hukum.

Susunan daripada badan eksekutif terdiri daripada seorang presiden, sebagai kepala pemerintahan, dan didampingi atau dibantu oleh seorang wakil presiden. Presiden di dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para menteri. Jadi para menteri itu kedudukannya sebagai pembantu presiden, maka para menteri tersebut didalam menjalankan tugasnya harus bertanggung-jawab kepada Presiden. Para menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, Menteri-menteri itu sebagai pembantu presiden bertugas memimpin departemen - departemen / kementerian - kementerian pemerintahan dan bertanggung jawab kepada presiden. Badan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak dapat memberhentikan seseorang atau beberapa orang menteri yang turut bekerja di dalam badan eksekutif, meskipun badan perwakilan rakyat itu tidak dapat menyetujui kebijaksanaan daripada para menteri tersebut.¹⁰ Adapun seiring berjalannya waktu menjadikan kesempatan para Pejabat Pemerintahan termasuk diantaranya seperti saat ini seorang Pembantu Presiden yaitu seorang Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara M.B.A yang menyalahgunakan Jabatannya untuk meraup keuntungan Pribadi dari jabatan yang dimilikinya.

Merupakan kesempatan manakala program-program pemerintah menjadi ladang korupsi bagi setiap oknum pejabat pemerintah selaku pemangku kebijakan yang kian gencar melakukan tindakan korupsi dalam setiap kegiatan pelaksanaan program-program pemerintah. karena pada hakikatnya mereka di sumpah untuk selayaknya bekerja demi rakyat dan negara dan juga melayani masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah negara

⁹ Soehino, S.H., Ilmu Negara, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1980, hlm. 246

¹⁰ Ibid, hlm. 247

kesatuan republik indonesia ini sudah menjadi kebiasaan secara Terus menerus, belum dapat dipastikan kapan korupsi tersebut bisa dihentikan atau setidaknya bisa berkurang secara signifikan di republik ini, Adapun juga dapat dipastikan para penegak hukum tidak kalah gencar melakukan tindakan - tindakan pemberantasan korupsi dalam hal ini dapat dibuktikan dengan maraknya penangkapan para pejabat pemerintah di tingkat pusat maupun daerah seperti yang diketahui dari setiap informasi yang tersebar luas bahwasanya telah tertangkap seorang Mantan Menteri Sosial yang bernama Juliari Peter Batubara M.B.A bersama beberapa jajarannya atau koleganya yang turut serta menerima hasil Suap Pengadaan Bansos Covid-19 untuk masyarakat Jabodetabek.

Di samping hal tersebut mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka dari itu pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa. Dengan demikian tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus.¹¹

Oleh karena itu mengingat semakin merajalelanya tindak pidana korupsi di Indonesia, maka tidak salah jika hukuman mati diterapkan terhadap pelaku-pelaku korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara di saat Pandemi Covid-19 seperti ini yang diperkuat dengan *Keppres 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional*.¹² Adapun dalam hal penerapan Hukuman Mati bagi para Koruptor yang melakukan Tindak Pidana Korupsi saat keadaan Negara dalam keadaan Bencana Nasional seperti halnya Covid-19 saat ini menjadi suatu *Pro* dan *Kontra* di kalangan para Ahli karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), namun dibalik pertentangan

¹¹ Prasetyo Budi W, Pujiyono, dan A.M. Endah Sri Astuti, "Problem Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001". Vol 5. No. 4, 2016, hlm. 2

¹² *Keppres 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional*.

Hak Asasi Manusia tersebut masih lebih penting Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki oleh masyarakat jabodetabek yang secara luas, dengan selayaknya memiliki Hak untuk menerima Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 yang Pengadaannya dilakukan oleh Kementerian Sosial saat itu dengan dipimpin oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi atau selaku Penerima Suap yaitu Juliari Peter Batubara M.B.A yang Notabene nya adalah kalangan yang seharusnya mampu bertahan di tengah situasi Pandemi Covid-19 Tanpa mengkorupsikan sedikitpun Dana Bansos Covid-19.

Adapun suatu dalih untuk melindungi rakyat dari kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan, dalih ini mendasarkan diri pada anggapan bahwa rakyat selama ini menjadi korban kejahatan¹³, dalam hal ini adalah Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu negara harus melindungi dengan menegakkan hukuman mati bagi mereka yang merugikan rakyat. Pakar Ilmu Perundang-undangan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Maria Farida, juga berpendapat bahwa penerapan hukuman mati sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945. Ia menegaskan bahwa tidak ada satu pun ketentuan dalam UUD 1945 hasil amandemen yang meniadakan hukuman mati.¹⁴

Dengan bergulirnya kasus ini menjadi kesempatan Hakim untuk meninjau segala aspek dalam memberikan Pemberatan Hukuman Mati Kepada Sang Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos Covid-19 untuk Masyarakat Jabodetabek, yang akan menjadi Putusan Pertama Hukuman Mati bagi para Koruptor di Indonesia dengan harapan nantinya dapat bermanfaat sebagai Yurisprudensi baru untuk penegakkan Tindak Pidana Korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia kedepannya. Dan juga menjadi terkabulnya *Refleksi Manifestasi* sikap Muak Masyarakat terhadap Para Penjahat dan Kejahatan Korupsi di Indonesia. (Rukman 2016)¹⁵ beritik pada latar belakang

¹³ Daniel Pascoe, dkk, *Politik Hukuman Mati di Indonesia* Tangerang Selatan : CV. Marjin Kiri, 2016 , hlm. 116

¹⁴ Ibid, hlm. 126

¹⁵ Auliah Andika Rukman, "Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Sosiologis dan Penegakan HAM". Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Vol 4, No.1, 2016, hlm. 116

masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam sebuah tulisan dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM UU NO. 20 / 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN KORUPSI DANA BANSOS COVID-19 YANG DILAKUKAN MANTAN MENSOS JULIARI PETER BATUBARA M.B.A”**

1.2. Identifikasi, dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Uraian diatas, maka dapat disampaikan Identifikasi Masalah sebagai berikut :

Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan korupsi saat negara berstatus bencana nasional telah diatur dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang no 31 tahun 1999 *juncto* undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi selama ini belum adanya aturan *Yurisprudensi* mengenai penerapan hukuman mati sebagai pemberatan untuk para pejabat koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi di saat negara berstatus bencana nasional.

Menjadi sebuah harapan bagi masyarakat untuk penjatuhan hukuman mati bagi para pelaku pejabat koruptor kedepannya, agar pemberantasan tindak pidana korupsi kedepannya akan semakin baik dan setiap pejabat tidak dapat semena-mena dalam memanfaatkan jabatannya dan kewenangannya untuk melakukan tindak pidana korupsi.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka dapat disimpulkan Rumusan Masalah yang akan di analisis adalah :

1. Bagaimana mekanisme tindakan Korupsi bansos Covid-19 yang dilakukan oleh mantan Mensos Juliari pada saat negara dalam status bencana nasional Covid-19 ?
2. Bagaimana Penerapan Hukuman Mati bagi mantan Mensos Juliari seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme tindakan Korupsi Bansos Covid-19 yang dilakukan oleh mantan Mensos Juliari pada saat Negara dalam status Bencana Nasional Covid-19.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penerapan hukuman mati seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dijatuhkan kepada mantan Mensos Juliari yang melakukan tindak pidana korupsi pada saat negara berstatus bencana nasional seperti *Covid-19*.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini ada 2 yaitu :

A. Manfaat Teoritis

1. Dapat berguna bagi Penulis untuk menambah Wawasan dalam menganalisa Studi Ilmu Hukum Pidana, yakni terhadap topik

Penerapan Hukuman Mati dalam Kasus Bansos Covid-19 di tinjau dari Perspektif Human Security.

2. Dapat menjadikan sumber pengetahuan bagi para Peneliti yang selanjutnya akan membahas materi kajian yang sama.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah, agar temuan-temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah dan atau memperkuat implemantasi Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang - Undangan yang sudah ada terkait Penerapan Hukuman Mati dalam Pasal 2 ayat 2 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001
2. Bagi Seluruh Penegak Hukum yakni Pihak Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan, Majelis Hakim, Advokat dan yang lainnya yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengimplementasikan kebijakan yang adil dan melindungi hak-hak Masyarakat demi Mewujudkan Keadilan Sosial.
3. Bagi Masyarakat, sebagai Pedoman dalam rangka turut serta berperan penting dalam penegakkan hukum yang dapat melindungi hak-hak setiap masyarakat yang dihadapkan pada proses Hukum, serta melakukan Edukasi dan Pengawasan kepada Setiap Anggota Keluarga dan Masyarakat lainnya agar dapat terhindar dari perbuatan Melawan Hukum.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

1. Teori Pidana

Pidana (*straf*) Merupakan hukuman / sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara. Yaitu melalui pengadilan dimana hukuman / sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.¹⁶

Pemidanaan (*veroordeling*) merupakan penjatuhan Pidana sebagai upaya yang sah dan dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana dan terbukti secara sah, meyakinkan bersalah bahwa seseorang melakukan suatu tindak pidana. Pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.¹⁷

Dari uraian pengertian diatas memberikan pemahaman bahwa Pidana dan Pemidanaan merupakan suatu tindakan atau langkah yang tidak terpisahkan dalam setiap proses Penegakan Peraturan Hukum di Indonesia saat ini. Dimana setiap proses Penegakannya harus berkesesuaian oleh Peraturan yang berlaku serta tidak menciderai Hak Asasi Manusia kepada para Pelaku Tindak Pidana.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Depok: Sinar Grafika, 2004, hlm. 21

¹⁷ Ibid, hlm. 25

2. Teori Pembalasan (*Teori Absolut / Retributive / Vergeldingstheorieen*)

Teori Pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana.¹⁸ Tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari perbuatan atau kesalahan si penjahat.¹⁹ Sejalan dengan hal itu, Teori Absolut mengajarkan bahwa dasar dari hukuman adalah pada kejahatan itu sendiri. Hukuman harus dianggap sebagai “pembalasan atau imbalan” (*vergelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Karena kejahatan menimbulkan penderitaan pada si korban, maka haruslah diberikan penderitaan pada orang yang melakukan perbuatan dan menyebabkan penderitaan tadi (*leet net vergelden* - penderitaan dibalas dengan penderitaan).²⁰

Herbert L. Packer mengemukakan bahwa teori *retributive* menekankan pada aspek pembalasan dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:²¹ menekankan pada aspek perbuatan: melihat ke belakang (*backward looking*), membenarkan hukuman karena terdakwa memang layak dihukum demi kesalahan yang terbukti telah diperbuatnya: supaya menimbulkan jera dan takut: dan menimbulkan *special deterrence* dan *general deterrence*.

3. White Collar Crime Theory

¹⁸ Puteri Hikmawati, “Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif”. Vol 7, No. 1, 2016, hlm. 75

¹⁹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982, hlm. 59

²⁰ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1999, hlm. 50

²¹ Herbert L. Packer, “The Dilemma Of Punishment”, dalam Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia, 1983. Hlm. 3-7

White collar crime merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang memiliki jabatan dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki dalam pekerjaannya. *White collar crime* seringkali terjadi dalam tindak pidana korupsi yang tak terlepas dari korporasi terutama pada Pemerintahan. Adanya kesempatan dalam jabatan di Pemerintahan tersebut, membuka peluang maraknya terjadi kejahatan *white collar crime*. Tujuan teori dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi aspek kriminologis terkait dengan *white collar crime* serta mengetahui upaya penanggulangan *white collar crime* dalam tindak pidana korupsi yang terjadi di Pemerintahan.²²

1.4.2. Kerangka Konseptual

Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan beberapa konsep terkait judul Penelitian yaitu konsep : Korupsi, Hukuman Mati / Pidana Mati, Bantuan Sosial, Mensos / Menteri Sosial, *Covid-19*.

1. Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.²³
2. Hukuman Mati / Pidana Mati dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pidana mati adalah pidana berupa pencabutan nyawa terhadap terpidana.²⁴ Hukuman / pidana mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.²⁵

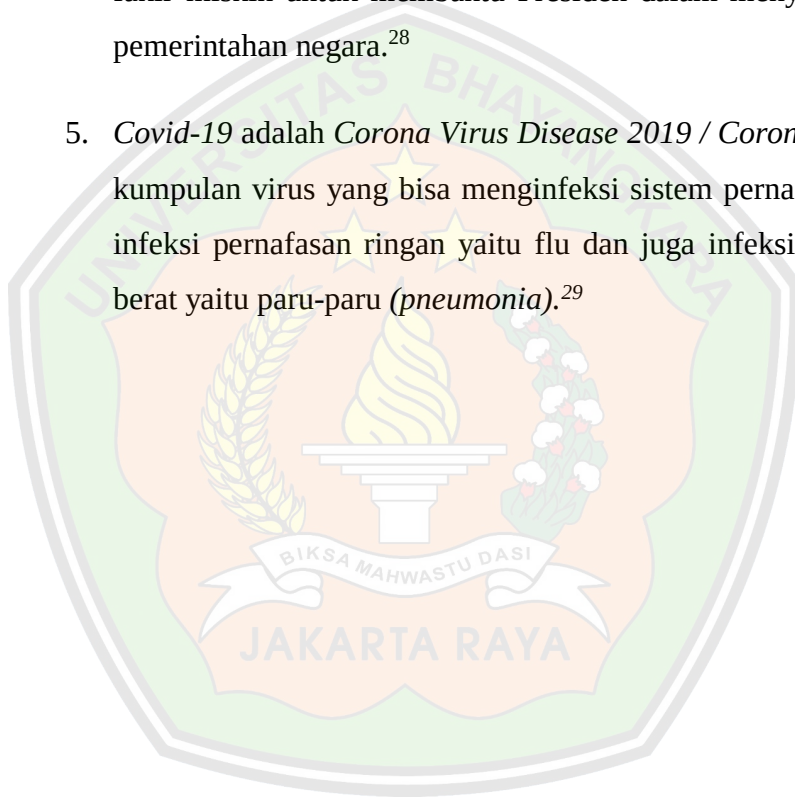
²² Ni Wayan Suartini, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, "Aspek Kriminologis White COLLAR Crime Dalam Tindak Pidana Korupsi di BUMN". Vol 8, No.8, 2019, hlm. 1

²³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 80.

²⁴ W.J.S. Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, hlm. 287

²⁵ Faisal, "Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam". Vol 1, No. 01, 2016, hlm. 83

3. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.²⁶
4. Mensos / Menteri Sosial adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.²⁷ Seorang menteri sosial memimpin kementerian sosial dimana kementerian sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.²⁸
5. *Covid-19* adalah *Corona Virus Disease 2019 / Coronavirus* adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Seperti infeksi pernafasan ringan yaitu flu dan juga infeksi pernafasan berat yaitu paru-paru (*pneumonia*).²⁹



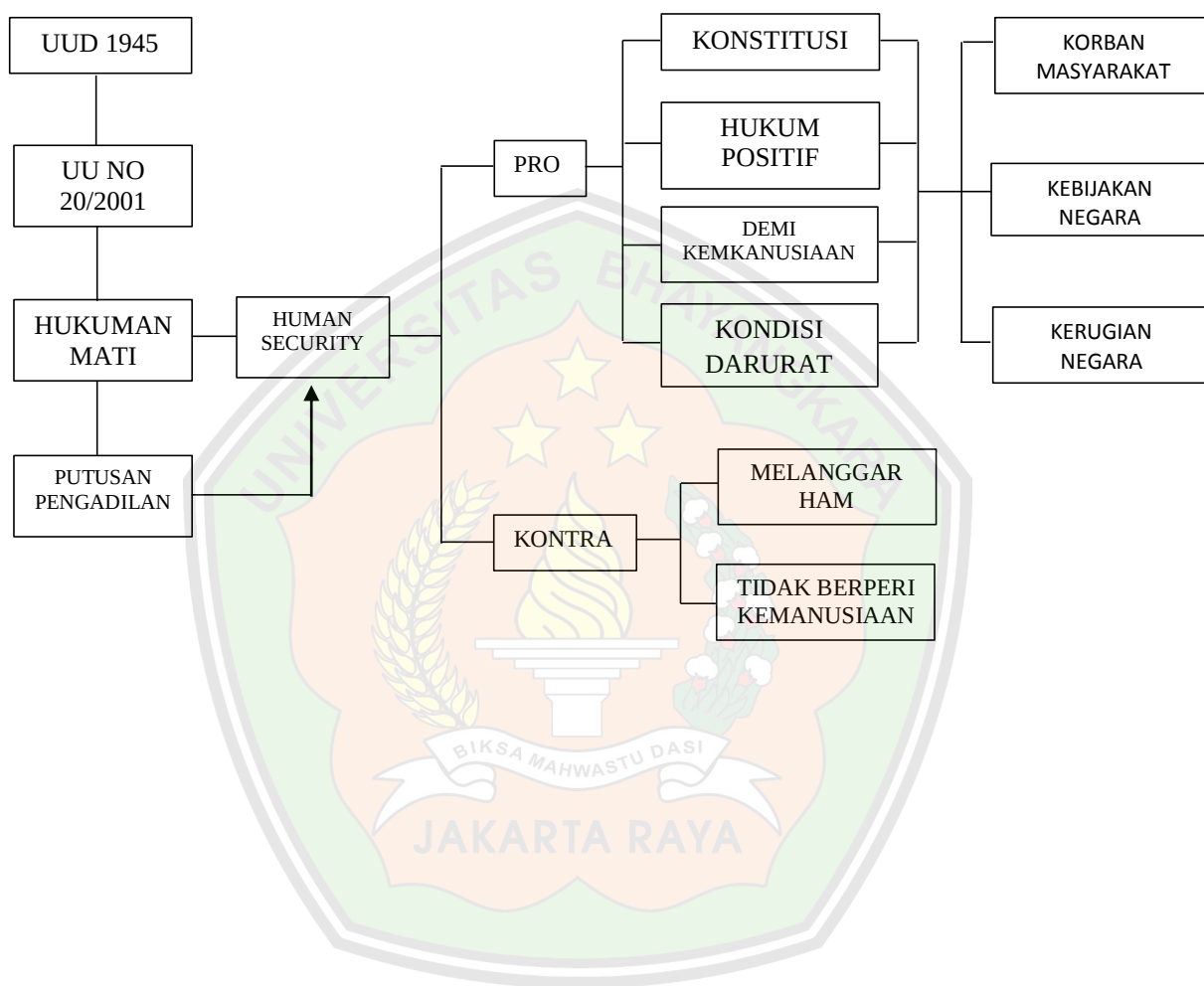
²⁶ Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

²⁷ Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial

²⁸ Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sosial

²⁹ dr. Merry Dame Cristy Pane, "Virus Corona", diakses dari <https://www.alodokter.com/virus-corona> , Pada tanggal 07 Juni 2021 pukul 09.45 WIB.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian

Metode Penelitian dapat digunakan dalam setiap Penelitian Ilmiah. Penelitian Ilmiah itu ialah suatu Proses Kegiatan Ilmiah yang didasarkan kepada suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan dengan secara sistematis, metodologis dan juga konsisten serta bertujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.5.1. Jenis Penelitian

Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep digunakan untuk memahami mengenai konsep dan prinsip penormaan yang hadir di dalam hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, asas-asas hukum serta peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga diharapkan penormaan dalam aturan hukum tidak lagi memungkinkan adanya pemahaman yang ambigu dan kabur.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue approach*).

Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beshikking / decree*, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, dan

keputusan suatu badan tertentu. Tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan.³⁰ Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai penerapan Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bansos Covid-19 di saat Negara dalam status Bencana Nasional. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

Pendekatan perundang-undangan dimana dalam hal ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang penormaanannya menjadi sumber utama dalam meneliti tentang Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Korupsi Bansos Covid-19.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.³¹ Oleh karena itu pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap kasus yang diteliti penulis yaitu Penerapan Hukuman Mati terhadap Korupsi Dana Bansos Covid-19.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dari apa yang dikemukakan sebenarnya dalam menggunakan pendekatan konseptual, perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2005, hlm. 137

³¹ Ibid, hlm. 158

pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandara bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu penerapan Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Kasus Bansos Covid-19 di saat Negara dalam keadaan Bencana Nasional.

d. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum, Menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum.³² Perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain, atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Di samping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama. Kegiatan ini bermanfaat bagi peningkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang di angkat oleh penulis terhadap Penerapan Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bansos Covid-19 di saat Negara dalam keadaan status Bencana Nasional.

1.5.3. Sumber Data

Dalam penelitian ini data primer maupun sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari Undang-undang dan bahan pustaka lainnya, dokumen yang digunakan dalam ketentuan hukum bentuk penegakan hukum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.

³² Ibid, hlm.172

1.5.4. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data Primer adalah bahan hukum bersifat otoritatif yang berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan data Sekunder, yaitu diperoleh dari atau berasal dari bahan Kepustakaan. Data Sekunder diperoleh dari studi keputsakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier :

A. Bahan-bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

B. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer seperti bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

C. Bahan Hukum Tersier, suatu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan yang lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini agar diperoleh informasi yang baru, relevan dan mutakhir.

1.5.5. Metode Analisis Data

Data yang di analisis dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, Studi Kepustakaan adalah suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara

mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, sertha hasil penelitian sebelumnya yang relevan untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan di teliti. Dalam penelitian ini, semua hasil yang diperoleh dianalisis dengan objektif dan memperhatikan pendapat-pendapat para ahli yang dikutip. Hasil analisis lalu di tafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan dalam penelitian ini.

Analisis Kualitatif merupakan prosedur penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pengelompokan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh dengan ketentuan-ketentuan atau asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang di teliti.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan Skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematikan Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini membahas mengenai pengertian Tindak Pidana Korupsi, Penerapan Hukuman Mati, dan Human Security menurut Undang-Undang, pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bansos Covid-19 di saat Negara dalam Status Bencana Nasional.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum dan lokasi penelitian.